

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebuman Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

BAB II
MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ;
c. Segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
d. Segala sesuatu yang memuat kewajiban, larangan, dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Desa.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD

(2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

(3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa di sampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menetapkan Peraturan desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

a. Sekurang-kurangnya ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

c. Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.

(3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari rapat pertama.

Pasal 7

(1) Sebelum BPD menyetujui Peraturan Desa, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun warga masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dan saran pertimbangan.

(2) Peraturan Desa sebelum ditetapkan, agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 8

(1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penetapan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 9

(1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BERITA ACARA

Pasal 11

(1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :

a. materi peraturan yang dibahas ;

b. jumlah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;

c. pokok-pokok pembicaraan peserta rapat ;

d. kesimpulan rapat.

(2) Bentuk Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

(1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

(4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

(2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.

(4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mengajukan keberatan .

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Bupati disertai alasan keberatan tersebut.

(6) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 17-3-1004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 18